



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TERKAIT DENGAN PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DAN
KEMITRAAN**

NOMOR: 14/KPPU/NK/XI/2022
NOMOR: 63/ORI-MOU/XI/2022

Pada hari ini **rabu** tanggal **tiga puluh** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh dua** (30 - 11 -2022), bertempat di Jakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **M. AFIF HASBULLAH**
: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **MOKHAMMAD NAJIH**
: Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-

19, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan, hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diberi tugas tambahan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Nomor 89 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
8. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1212);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);

11. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769); dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik terkait dengan Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan efektivitas koordinasi antar **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang termasuk namun tak terbatas pada pengawasan persaingan usaha dan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
- c. pencegahan Maladministrasi;

- d. pertukaran data dan/atau informasi;
- e. pelaksanaan penelitian bersama dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- f. pelaksanaan kegiatan diseminasi dan/atau publikasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 3

KOORDINASI

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan forum koordinasi berkala sebagai wadah pembahasan isu-isu mengenai persaingan usaha dan pengawasan kemitraan yang berkaitan dengan potensi Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Koordinasi tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling berkoordinasi untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat terkait pengawasan persaingan usaha dan kemitraan; hasil koordinasi dapat berupa analisis atau telaah terhadap peristiwa yang dilaporkan, keterangan narasumber atau risalah rapat.
- (2) **PARA PIHAK** dapat berkoordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian laporan masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** terkait dugaan Maladministrasi dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Apabila masing-masing **PIHAK** tengah menangani laporan yang substansinya beririsan atau berkaitan maka dapat saling berkoordinasi dan bertukar informasi.

Pasal 5

PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

- (1) Optimalisasi pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dilaksanakan dalam bentuk penyusunan kajian terkait pencegahan Maladministrasi dan pemenuhan standar pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU** serta pengumpulan data bersama.
- (2) Pengumpulan data bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan atas dugaan pelanggaran persaingan usaha dan kemitraan di **PIHAK KESATU** atas sektor yang tengah dilakukan pemeriksaan dugaan Maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta, memberikan, dan/atau menelusuri bersama data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK** sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing **PIHAK**.
- (2) Permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang, dengan menyampaikan penjelasan tujuan penggunaan data dan informasi.
- (3) Permintaan serta pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENELITIAN BERSAMA

Penyelenggaraan kegiatan dan/atau penyusunan penelitian bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi inisiasi dan perencanaan penyusunan penelitian mengenai isu persaingan usaha dan pengawasan kemitraan yang diduga berkaitan dengan potensi Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor tertentu, serta pengumpulan data dan penulisan hasil penelitian yang dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

DISEMINASI, PUBLIKASI, DAN PENINGKATAN KAPASITAS

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan diseminasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mengenai isu pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta isu persaingan usaha dan kemitraan.
- (2) Kegiatan diseminasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar/webinar, konferensi, dan penerbitan jurnal/karya tulis bersama.
- (3) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan/atau pendidikan baik secara masing-masing atau bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

1. Terkait Kerja Sama

Narahubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama

2. Terkait Pertukaran Data dan Informasi mengenai Aduan Publik terkait KPPU

Narahubung : Kepala Biro Hukum

Alamat : Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat
10120

Email : kerjasama@kppu.go.id

Telepon : (021) 3507015

PIHAK KEDUA:

1. Terkait Kerja Sama

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav. C-19, Karet Kuningan,
Jakarta Selatan

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

Telepon : (021) 2251 3737

2. Terkait Penyelesaian Laporan Masyarakat/Pencegahan Maladministrasi

Narahubung : Kepala Keasistenan Utama III

Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav. C-19, Karet Kuningan,
Jakarta Selatan

Email : team3@ombudsman.go.id

Telepon : 0811-903-3737

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati dan/atau terdapat perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 17

PENUTUP

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



W. PERSAMIN SAHA

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH